

BAB III

UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA

3.1 Naskah akademik pemilu proporsional terbuka

3.1.1 Pengertian naskah akademik

Dalam pembentukan Undang-Undang, tentu ada namanya pembentukan rancangan perundang-undangan. Sebagaimana yang sudah di atur didalam undang-undang tentang naskah akademik, jadi intinya tu naskah akademik sangat di perlukan dalam pembentukan undang undang, agar yang awalnya rancangan perundang-undangan dapat di sahkan menjadi sebuah prodak yang di sebut sebagai undang-undang. Penggunaan istilah "naskah akademik" dalam regulasi resmi mulai dikenal sejak tahun 1994 Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor G.159.PR.09.10 Tahun 1994, yang mengatur panduan tatanan susunan naskah akademik dalam perundang-undangan. Secara esensial, naskah akademik merupakan dokumen konseptual awal yang menyajikan analisis mendalam terkait rancangan aturan hukum dalam suatu bidang, disusun secara terstruktur, komprehensif, dan visioner untuk memastikan keselarasan regulasi dengan kebutuhan masa depan. (Indonesia., 1994)

Berdasarkan laman resmi DPR RI, konsep naskah akademik turut sudah ada pd Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 serta disampaikan juga melalui tulisan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan pada keputusan Perpres Nomor 68 Tahun 2005, naskah akademik didefinisikan sebagai dokumen berisi konsepsi awal dari suatu rancangan peraturan, yang menjadi dasar dalam penyusunannya. (Perpres, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, naskah akademik sebagaimana yang dimaksud ialah hasil telaah ilmiah bersumber dari riset hukum atau kajian multidisipliner yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dokumen ini berfungsi sebagai fondasi dalam merumuskan solusi terhadap problematika hukum dan kebutuhan masyarakat. Sebagai elemen krusial dalam perancangan regulasi, baik pada tingkat nasional maupun daerah, naskah akademik harus memuat argumentasi konseptual yang mencakup latar belakang, tujuan, serta cakupan pengaturan yang hendak dibentuk. Oleh karena itu, proses penyusunannya dapat dianggap sebagai kristalisasi dari suatu eksplorasi keilmuan yang mendalam. (Indonesia., 2011)

3.1.2 Undang-Undang no 17 tahun 2017 pemilu proporsional terbuka

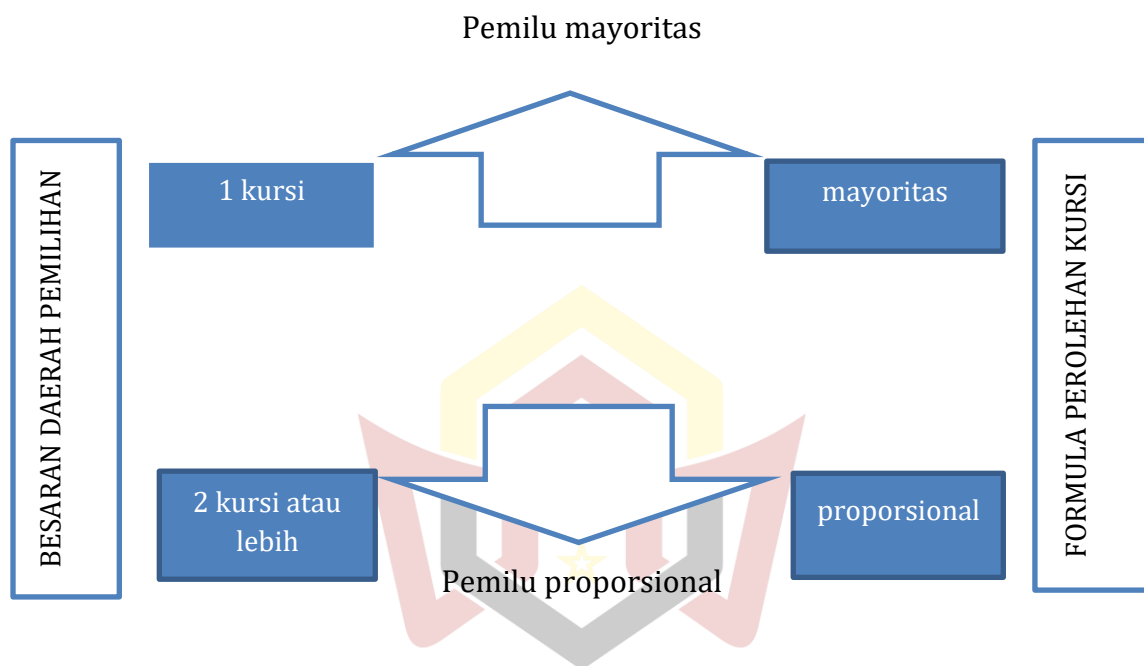
A. Naskah Akademik

Dalam kontestasi Pemilu legislatif, struktur daerah pemilihan yang dikombinasikan dengan metode distribusi kursi melahirkan tiga kategori utama dalam sistem Pemilu. Maka diawali ,dengan sistim mayoritarian, hal ini jelas bahwa setiap daerah pemilihan hanya memiliki satu kursi, dan pemenang ditentukan berdasarkan suara mayoritas. Kedua, sistem proporsional, yang menggunakan lebih dari satu kursi per daerah pemilihan dan mengalokasikan kursi tepat sasaran dengan proporsi suara yang dihasilkan peserta Pemilu. Dalam sistem ini, terdapat dua pendekatan utama dalam perhitungan kursi, yaitu metode kuota dan metode divisor. Metode kuota yang banyak digunakan meliputi metode Hare dan metode Droop, yang membagi distribusi kursi menjadi dua tahap: tahap pertama untuk kursi penuh dan tahap kedua untuk sisa kursi yang belum teralokasikan. Ketiga, Pemilu campuran sistem hal ini mengombinasikan bagian mayoritarian dan proporsional untuk menciptakan keseimbangan dalam representasi politik.

Perbedaan mendasar dari ketiga sistem ini terletak pada jumlah kursi dalam satu daerah.¹

GAMBAR 1.1

PEMILU DENGAN HASIL MAYORITARIAN DAN PEMILU PROPOSIONAL



penjelasan:

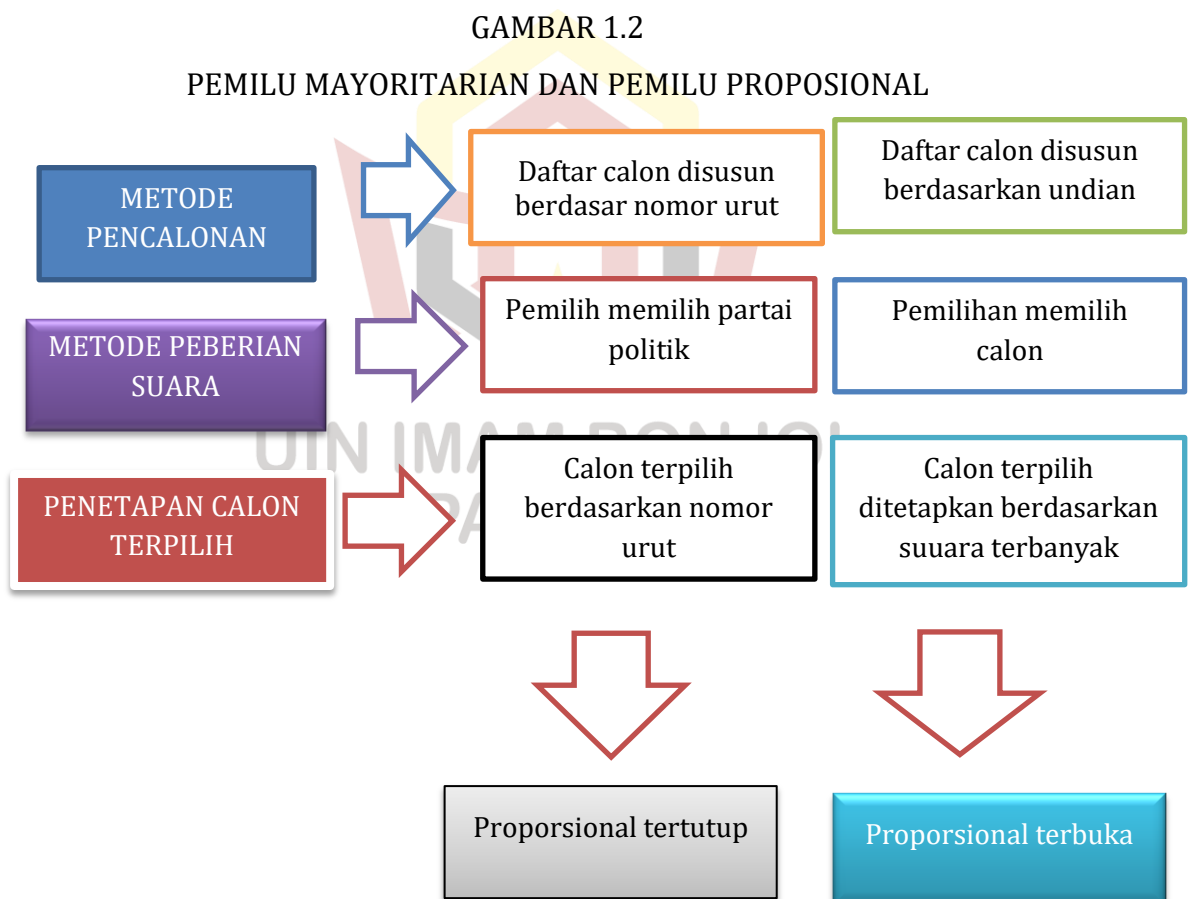
Ada dua metode utama dalam sistem Pemilu proporsional untuk menghitung alokasi kursi: metode kuota dan metode divisor. Metode Hare dan Droop (Kuota).

Hare: Kursi dihitung dengan membagi suara partai dengan jumlah suara sah, lalu mengalikan hasilnya dengan jumlah kursi.

Droop: Sama dengan Hare, tetapi ditambah satu pada jumlah kursi dalam penyebut.

Perbedaan: Droop lebih sering digunakan untuk distribusi kursi yang lebih proporsional. Metode d'Hondt dan Webster (Divisor): Suara partai dibagi dengan angka pembagi tertentu (d'Hondt pakai 1, 2, 3, dst., Webster pakai 1, 3, 5, dst.). Kursi diberikan berdasarkan hasil pembagian terbesar. Perbedaan Utama: d'Hondt lebih menguntungkan partai besar, sedangkan Webster memberi peluang lebih merata. Intinya: Metode kuota menghitung kursi berdasarkan proporsi suara, sedangkan metode divisor menggunakan angka pembagi untuk menentukan alokasi kursi.

Dalam Pemilu proporsional sistim, perpaduan mekanisme pencalonan, metode pemberian suara, dan proses penentuan calon terpilih membentuk dua varian utama, yakni pendaftaran tertutup sistem dan daftar terbuka. Pada sistem daftar tertutup, partai politik menyusun daftar calon berdasarkan nomor urut, dan pencoblos hanya memberikan suara untuk partai. Kursi kemudian dialokasikan kepada calon sesuai dengan urutan dalam daftar. Sebaliknya, sistem daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk langsung memilih calon individu, bukan hanya partai. Dalam model ini, daftar calon dapat disusun secara acak atau berdasarkan abjad, dan mereka yang memperoleh suara terbanyak akan terpilih.



Faktor seperti luas daerah pemilihan, metode perhitungan kursi, dan ambang batas perwakilan berperan dalam membentuk tingkat fragmentasi

politik di parlemen. Fragmentasi ini menggambarkan sebaran kursi antar partai politik dalam lembaga legislatif. Dalam upaya menyederhanakan sistem kepartaian, fokus utama bukan pada jumlah partai yang ada, melainkan pada bagaimana kursi dapat terkonsentrasi pada beberapa partai besar. Menurut Sartori, partai politik yang dianggap dominan atau relevan adalah partai yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika parlemen. (Giovanni Sartori, 1976)

Mengenai Sistem Perwakilan Proporsional (Proportional Representative) yang mengenakan metode List Proporsional Representative (LPR), terdapat dua jenis daftar pencalonan: daftar tertutup dan daftar terbuka. Pada daftar tertutup, pemilih hanya memberikan suara untuk partai, sementara urutan calon telah ditentukan oleh partai tanpa campur tangan pemilih. Sebaliknya, dalam daftar terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih langsung calon yang disediakan oleh partai. Seiring waktu, sistem ini mengalami variasi dan adaptasi, melahirkan bentuk hibrida seperti proporsional terbuka terbatas atau proporsional tertutup terbatas, yang disesuaikan dengan dinamika sistem pemilu di suatu negara.

Untuk mengalihkan suara pemilih menjadi tempat duduk di parlemen, terdapat 2 cara atau metoda penghitungan yang biasa dipergunakan:

- a. *Metode Divisor* adalah teknik dalam sistem perhitungan suara yang berlandaskan pada konsep dari hasil tertinggi, yang sering dinamai sebagai Bilangan Pembagi (BP). Dalam mekanisme ini, kursi pertama kali dialokasikan kepada partai politik yang memiliki rata-rata suara tertinggi. Setelah itu, nilai rata-rata tersebut akan mengalami penurunan secara bertahap sesuai dengan bilangan pembagi yang telah ditetapkan, hingga seluruh kursi terdistribusi. Perlu dicatat bahwa istilah "rata-rata" dalam konteks ini tidak merujuk pada konsep mean dalam statistika, melainkan serangkaian angka pembagi tertentu. Metode divisor memiliki dua formula utama, yakni d'Hondt dan Sainte-Laguë. Dalam

metode d'Hondt, bilangan pembagiya terdiri dari urutan angka bulat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun, metode ini sering kali lebih menguntungkan partai besar dalam pembagian kursi legislatif. Sebagai ilustrasi, jika dalam suatu pemilihan umum di Kota X terdapat total 100 suara dan 6 kursi yang tersedia, maka distribusi kursi akan dilakukan dengan menerapkan aturan perhitungan ini.²

Pada metode d'Hondt, bilangan pembagiya adalah urutan angka bulat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun, penggunaan formula d'Hondt cenderung lebih menguntungkan partai besar. Sebagai contoh, dalam

Penjelasan:

d'Hondt: Metode ini menggunakan prinsip pembagian suara dengan bilangan pembagi (divisor) yang lebih besar untuk memberikan keuntungan pada partai besar. Prosesnya dimulai dengan dibagi total suara yang didapatkan setiap partai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kursi pertama diberikan kepada partai yang memiliki nilai tertinggi dari pembagian tersebut, lalu kursi berikutnya diberikan kepada nilai tertinggi yang baru. Pembagian ini berlanjut hingga semua kursi terbagi. Metode d'Hondt condong memberi peluang yang lebih kepada partai besar karena pembagi yang digunakan lebih besar, sehingga partai besar lebih mudah memperoleh kursi dibandingkan partai kecil.

The Sainte Lague.: Metode ini juga menggunakan pembagian suara dengan bilangan pembagi, tetapi berbeda dengan d'Hondt, pembagian awal dengan angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pembagi yang lebih kecil di awal memberikan peluang yang sangat besar bagi partai minim untuk mendapatkan kursi, dibandingkan dengan d'Hondt. Hal ini karena partai kecil dapat lebih mudah mendapatkan nilai tinggi pada pembagian awal. Metode ini dianggap lebih adil bagi partai kecil dan dapat menghasilkan representasi yang lebih proporsional.

pemilihan umum di Kota X dengan total 100 suara dan 6 kursi yang tersedia, pembagian kursi akan mengikuti aturan tersebut.(Jenderal & Umum, 2016).

Tabel 1.1

Metode D'Hondt

NO	PARTAI	JUMLAH	BPP 1	BPP 2	BPP 3	TOTAL PEROLEHAN KURSI
	I	H				
		SUARA				
1	A	31.484	31.484	15.742	10.495	
2	B	41.028	41.028	20.514	13.676	
3	C	103.617	103.617	51.809	34.539	1 KURSI
			(4)			
4	D	79.846	79.846	39.923	26.615	
5	E	31.436	31.436	15.718	10.479	
6	F	222.213	222.213	111.107	74.071	2 KURSI
			(1)	(3)		
7	G	88.418	88.418 (6)	44.209	29.473	1 KURSI
8	H	81.935	81.935	40.968	27.312	
9	I	186.477	186.477	93.239	62.159	1 KURSI
			(2)	(5)		
TOTAL		866.454				

Sementara itu Metode The Sainte Lague menggunakan angka pembagi yang lebih kecil di awal (1 dan 4) dibandingkan dengan metode lainnya, seperti d'Hondt. Hal ini memungkinkan partai kecil yang mendapatkan jumlah suara lebih sedikit dapat memperoleh kursi lebih banyak, karena pembagiannya lebih adil dan memberi peluang lebih besar pada partai yang memiliki suara yang tidak terlalu besar.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Tabel 1.2
Metode The Sainte Lague

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA	BPP 1,4	BPP 3	BPP 5	TOTAL PEROLEHAN KURSI
1	A	31.484	22.489	10.495	6.297	
2	B	41.028	29.306	13.676	8.206	
3	C	103.617	74.012	34.539	20.723	1 KURSI
			(4)			
4	D	79.846	57.033	26.615	15.969	
5	E	31.436	22.454	10.479	6.287	
6	F	222.213	158.724	74.071 (3)	44.443	2 KURSI
			(1)			
7	G	88.418	63.156	74.071 (3)	17.684	1 KURSI
			(5)			
8	H	81.935	58.525	27.312	16.387	
9	I	186.477	133.198	62.159 (6)	37.295	2 KURSI
			(2)			
TOTAL		866.454				

- b. Metode The Sainte Lague menggunakan angka pembagi yang lebih kecil di awal (1 dan 4) dibandingkan dengan metode lainnya, seperti d'Hondt. Hal ini memungkinkan partai kecil yang mendapatkan jumlah suara lebih sedikit dapat memperoleh kursi lebih banyak, karena pembagiannya lebih adil dan memberi peluang lebih besar pada partai yang memiliki suara yang tidak terlalu besar.

- c. Metode The Sainte Lague menggunakan angka pembagi yang lebih kecil di awal (1 dan 4) dibandingkan dengan metode lainnya, seperti d'Hondt. Hal ini memungkinkan partai kecil yang mendapatkan jumlah suara lebih sedikit dapat memperoleh kursi lebih banyak, karena pembagiannya lebih adil dan memberi peluang lebih besar pada partai yang memiliki suara yang tidak terlalu besar.

Table 1.3
Gambar pemilih

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA	BPP	TAHAP I	SISA SUARA	TOTAL PEROLEHAN KURSI
1	A	31.484	144.409			
2	B	41.028				
3	C	103.617			103.6617 (1 KURSI)	1 KURSI
4	D	79.846			79.846 (1 KURSI)	1 KURSI
5	E	31.436				
6	F	222.213		1 KURSI	53.878	1 KURSI
7	G	88.418			88.418 (1 KURSI)	1 KURSI
8	H	81.935			81.935 (1 KURSI)	1 KURSI
9	I	186.477		1 KURSI	29.131	1 KURSI
TOTAL		866.454				

Menurut evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Bersama Pemilu, Pemilihan Umum Proporsional Terbuka sistem yang diterapkan dalam Pemilu 2014 agar dapat mencoblos anggota DPR dan DPRD ditemukan ada beberapa hal yakni empat kelemahan utama, yaitu: (Jenderal & Umum, 2016):

- 1 prosedur dan mekanisme dalam mengonversi pemilih menjadi kursi legislatif terbilang sangat rumit, yang menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih. Salah satu permasalahannya adalah jumlah calon legislatif yang sangat banyak. Di tingkat DPR, pemilih harus memilih setidaknya 36 kandidat dan menampung sampai batas 120 calon dari 12 partai politik. Sementara itu, di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, pemilih harus memilih minimal 36 dan maksimal 144 calon.
- 2 Kedua, proses mengolah hasil perhitungan hasil coblosan dibutuhkan waktu yang terlalu lama. Rekapitulasi dilakukan melalui tiga tahap untuk DPRD Kabupaten/Kota (PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota), empat tahap untuk DPRD Provinsi (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi), serta lima tahap untuk DPR (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU). Karena adanya proses rekapitulasi bertingkat, hasil Pemilu baru dapat diketahui 30 hari setelah pemungutan suara. Lamanya proses ini meningkatkan potensi manipulasi dalam penghitungan suara. Untuk mengatasi masalah ini, pada Pemilihan Kepala Daerah 2015, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dihapuskan demi efisiensi dan untuk mengurangi risiko manipulasi di tingkat desa. Penghitungan suara dilakukan di TPS dan langsung dibawa ke kecamatan untuk direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- 3 Ketiga, sistem Pemilu proporsional terbuka mempermudah terjadinya praktik jual-beli suara, yang melibatkan calon legislatif, pemilih, dan petugas pemungutan serta penghitungan suara (KPPS, PPS, PPK). Dalam sistem ini, calon legislatif tidak perlu meraih mayoritas suara

atau Bilangan Pembagi Pemenang (BPP), cukup mengalahkan calon lain dalam partai dan daerah pemilihan yang sama. Akibatnya, calon legislatif cenderung lebih fokus pada pencarian suara secara langsung, ketimbang partai politik, sehingga persaingan Pemilu sering kali terjadi antara calon dari partai yang sama dan daerah pemilihan yang sama. Hal ini membuka peluang bagi sebagian calon untuk lebih memilih praktik "membeli suara" daripada melakukan kampanye yang sah dan sesuai aturan.

- 4 Keempat, Keempat, dari sudut pandang demokratisasi, sistem Pemilu proporsional terbuka mengandung enam kontradiksi yang saling bertentangan antara berbagai elemen dalam sistem pemilihan umum.

Dari perspektif sebagai alat demokratisasi, sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia mengandung enam kontradiksi di antara komponen-komponen dalam sistem pemilu, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (Ramlan Surbakti, 2014).

- 1 Daerah Pemilihan (Dapil) dengan Jumlah Kursi Sedang: Sebagian besar Dapil di DPR mengalokasikan antara 6 hingga 10 kursi. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan adanya keberagaman partai di DPR. Namun, hal ini bertentangan dengan penerapan ambang batas kursi 3,5% di DPR yang dirancang untuk mengurangi jumlah partai yang ada, menciptakan ketidaksesuaian antara upaya memperluas representasi dan pengurangan jumlah partai di DPR.
- 2 Keterwakilan Politik vs. Tanggung Jawab Wakil Rakyat: Dapil yang lebih luas dirancang untuk menciptakan perwakilan yang lebih proporsional bagi penduduk. Namun, sistem pemilihan yang memberikan peluang pemilih mencoblos calon langsung dan menentukan pemenang berdasarkan suara terbanyak, pengaruh partai politik dalam pemilu menjadi lebih terbatas. Dampaknya, fokus dalam sistem perwakilan politik beralih dari tujuan utama

keterwakilan masyarakat menjadi lebih menekankan pada akuntabilitas individu wakil rakyat (calon legislatif).

- 3 Proses Pencalonan dan Kampanye: Meskipun partai politik bertanggung jawab untuk mengusung visi, misi, serta proker dalam kampanye, calon legislatif melaksanakan kampanye secara pribadi dengan pendekatan yang mereka pilih sendiri. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai siapa yang sesungguhnya mewakili pemilih: apakah calon legislatif yang terpilih ataukah partai politik yang berperan sebagai peserta dalam pemilu. (Ramlan Surbakti, 2015)
- 4 Peran Perempuan dalam Keterwakilan: Dalam upaya meningkatkan perwakilan perempuan di DPR, partai politik diwajibkan untuk mencalonkan minimal 30% perempuan di setiap Dapil dan menempatkan mereka pada posisi urutan yang lebih rendah. Namun, secara praktis, kebijakan ini tidak efektif karena penentuan calon terpilih bergantung pada jumlah suara terbanyak, yang dapat menyebabkan perempuan dengan nomor urut tinggi kalah meskipun mereka telah memenuhi kuota.
- 5 Fungsi Partai Politik: Berdasarkan UUD 1945, partai politik memiliki peran sebagai peserta pemilu untuk DPR dan DPRD, namun suara yang diberikan kepada partai hanya berdampak pada jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut. Sebaliknya, suara yang diberikan kepada calon legislatif tidak hanya mempengaruhi jumlah kursi partai, tetapi juga menentukan calon yang terpilih. Akibatnya, peran partai politik dalam sistem pemilu ini menjadi semakin terpinggirkan.
- 6 Batas Minimal dan Elemen-elemen Pemilu: Meskipun diberlakukan ambang batas tiga stengah persen untuk mengurangi jumlah partai di DPR, ada tiga faktor dalam sistem pemilu yang justru mempermudah partai politik meraih kursi. Faktor-faktor tersebut meliputi Dapil dengan alokasi kursi yang relatif besar, penerapan metode kuota Hare, serta perbedaan jadwal perbandingan Pemilu DPR dan Pemilu

Presiden/Wakil Presiden, yang memberikan kesempatan lebih lama bagi partai untuk memperoleh kursi.

Secara gambaran secara skala sebasr, proporsional terbuka sistem sistem ini memiliki akhir yang berdampak pada persaingan antara partai politik dan legislatif, serta cara kerja representasi politik di DPR dan DPRD.

Selain mengungkapkan kekurangan dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang terjadi pada Pemilu 2009 dan 2014, juga perlu dicatat keuntungan yang didapat dari penerapan sistem ini, yaitu (rumahPemilu, 2016) :

- 1 Mempererat koneksi antara calon legislatif (caleg) dan pemilih, karena dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih langsung caleg yang mendukungnya tanpa terikat pada pilihan partai politik.
- 2 Sistem proporsional terbuka mampu mengeliminasi proses rekrutmen caleg yang tertutup dalam partai politik, memberikan kekuatan kepada pemilih untuk meruntuhkan dominasi oligarki yang ada dalam struktur partai
- 3 Sistem ini membuka peluang bagi caleg perempuan untuk mengasah kemampuan berkompetisi dalam Pemilu, mendorong mereka terlibat langsung dalam praktik politik melalui kampanye, yang pada akhirnya memperkuat kedewasaan politik perempuan dan menjadi bekal berharga bagi gerakan politik perempuan di masa mendatang.
- 4 Sistem proporsional terbuka mendorong partai politik untuk menjalankan rekrutmen caleg dengan cara yang lebih demokratis, tidak hanya mengutamakan calon yang terkenal atau memiliki sumber daya finansial, tetapi juga yang memperoleh dukungan luas dari masyarakat.
- 5 Perubahan sistem pemilu dari daftar proporsional terbuka menjadi daftar tertutup tidak hanya akan memperkuat dan memperluas kekuasaan oligarki politik, tetapi juga akan menghambat

perkembangan partisipasi politik yang berkualitas yang mulai berkembang.

Cara pencoblosan pada surat suara sangat dipengaruhi oleh pemilihan sistim yang diterapkan. Dalam Pemilu 2014, sistim proporsional terbuka menawarkan kebebasan lebih terhadap pemilih untuk memilih langsung calon legislatif dengan mencoblos nomor urut atau nama calon yang ada di surat suara. Sama halnya seperti sistim proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai melalui simbol atau nomor urut yang tercantum pada surat suara, dan nantinya partai yang akan menentukan calon legislatif yang terpilih.

Sistem pemilihan terbuka yang diterapkan pada Pemilu 2014 dapat diubah menjadi sistem pemilihan terbuka terbatas. Dalam model ini, surat suara memuat simbol partai politik beserta daftar calon legislatif dengan nomor urut atau nama. Pemilih bisa memilih simbol partai dan/atau nomor urut calon legislatif, namun suara yang diberikan akan dihitung untuk partai, yang kemudian akan dibagi di antara calon legislatif sesuai dengan urutan nomor yang paling kecil.

3.2 Sistem proporsional terbuka dalam uu no 7 tahun 2017

- 1 Pasal 168 Ayat (2):
untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, pemilih memilih langsung calon legislatif, bukan hanya memilih partai politik.
- 2 Pasal 215 Huruf a:
Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Artinya, calon legislatif yang mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihan akan terpilih menjadi anggota dewan, terlepas dari nomor urut calon tersebut.
- 3 Pasal 420 Partai politik peserta pemilu berhak meunjuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan syarat:

- a. Menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon.
 - b. Daftar calon harus disusun sesuai prinsip sistim proporsional terbuka, di mana semua peserta memiliki peluang yang sama untuk dipilih berdasarkan suara terbanyak.
- 4 Pasal 422: Daftar peserta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota disusun berdasarkan nomor urut di setiap daerah pemilihan. Meskipun demikian, penetapan bagi terpilih tetap didasarkan pada perolehan suara terbanyak sesuai dengan sistem proporsional terbuka

3.3 Uji materil dan formil pada putusan MK 114/PUU-XX/2022

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait sistem proporsional terbuka, telah mengalami beberapa kali tes materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu uji materi menonjol adalah perkara dengan Nomor 114/PUU-XX/2022, di mana MK menolak permohonan tersebut, sehingga sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka.

Uji materiil dan uji formil adalah dua jenis pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap suatu undang-undang. Berikut adalah penjelasan terkait kedua jenis uji tersebut, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka:

3.3.1 Uji Materiil (Uji Substansi)

Uji materiil dilakukan untuk menguji substansi atau isi suatu peraturan apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tujuannya adalah untuk menilai apakah materi dalam undang-undang, seperti yang terdapat dalam UU Pemilu, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh konstitusi, khususnya mengenai hak-hak warga negara dan asas pemilu yang bebas, adil, serta rahasia. Contoh pada UU

Pemilu: Uji materiil bisa dilakukan untuk menilai apakah sistem proporsional terbuka (misalnya, pada Pasal 168 ayat 2 yang mengatur sistem pemilu ini) bertentangan dengan hak pilih yang dijamin oleh UUD 1945 atau tidak.

Pada Pemilu 2024, dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, sejumlah pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi Pasal 168 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu proporsional terbuka. Mereka menginginkan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Namun, pada Kamis, 15 Juni 2023, pukul 13.00 WIB, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk membacakan putusan mengenai uji materi Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang tersebut, DPR RI hadir melalui tim kuasa hukum, didampingi oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta jajarannya. Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan tersebut dan memutuskan bahwa sistem proporsional terbuka tetap sah dan sesuai dengan prinsip konstitusi.

Permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono, dan Fahrurrozi. Mereka memberikan kuasa kepada Sururudin, SH, LL.M., bersama tim, yang merupakan advokat dan penasihat hukum dari DIN LAW GROUP, untuk mewakili mereka dalam perkara ini. Dalam permohonannya, Pemohon meminta pengujian terhadap Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi: "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka." (Widhi, 2024)

Para Pemohon menganggap bahwa Pasal yang diuji (*a quo*) bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1). Mereka berargumen bahwa pasal tersebut melanggar hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh mereka. Sehubungan dengan pengujian UU Pemilu yang diajukan dalam permohonan *a quo*,

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: Dalam mengajukan gugatan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 168 ayat (2), Para Pemohon berpendapat bahwa (*Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Info Judicial Review*, n.d.):

1. Sistem Pemilihan Umum dan Negara Kesatuan: Para Pemohon berpendapat bahwa Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka dianggap berpotensi mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini karena sistem tersebut memberi peluang bagi individu untuk meraih popularitas dengan cara yang tidak terkendali, yang pada akhirnya dapat merusak ideologi negara seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Kerugian terhadap Partai Politik: Meskipun Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan sistem proporsional dengan daftar terbuka atau tertutup, namun sistem tersebut mengkerdilkan peran organisasi dan pengurus partai politik. Para Pemohon berargumen bahwa pasal-pasal ini harus dibatalkan untuk mengembalikan peran konstitusional partai politik dalam pemilihan umum.
2. Sistem Proporsional dan Tanggung Jawab Partai Politik: Para Pemohon berargumen bahwa Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menegaskan peran partai politik sebagai entitas utama dalam pemilihan umum, bukan individu yang bertindak secara mandiri tanpa arahan dari partai.
3. Pergeseran Fungsi Partai Politik: Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang mengadopsi sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai telah mengubah peran partai politik, menjadikan individu sebagai "peserta pemilu utama", serupa dengan mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
4. Tantangan dalam Pelaksanaan Pemilu: Sistem proporsional dengan daftar terbuka dianggap sebagai penyebab sejumlah persoalan, antara lain kesulitan dalam pelaksanaan pemilu, peningkatan biaya yang tidak

sebanding dengan kualitas legislatif yang terpilih, maraknya praktik politik uang, serta lemahnya struktur partai politik. Para Pemohon juga menekankan bahwa sistem ini menyulitkan calon legislatif perempuan dalam meraih kursi, mengingat pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

5. Hubungannya dengan Putusan MK 2008: Para Pemohon menghubungkan permohonan ini dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menjadi dasar dalam penetapan sistem pemilihan umum DPR dan DPRD. Mereka berpendapat bahwa sistem pemilu harus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman, sehingga dapat disesuaikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
6. Perubahan Peran Partai Politik dalam Pemilu: Sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai telah mengubah peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu, dengan mengurangi peran sentral partai yang seharusnya menjadi aktor utama dalam proses pemilihan umum.

3.3.2 Uji Formil (Uji Prosedural)

Uji formil berfokus pada prosedur atau tata cara pembentukan undang-undang. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan adakah iya undang-undang tersebut disusun sebagaimana dengan ketentuan dalam UUD 1945, terutama mengenai bagaimana proses legislatif yang berlaku dalam pembentukan undang-undang. Contoh pada UU Pemilu:

Uji formil bisa mencakup penilaian terhadap proses pembahasan dan pengesahan UU Pemilu, apakah dilakukan oleh lembaga yang tepat, seperti DPR dan Presiden, serta apakah prosedur yang diatur dalam UUD 1945 sudah dipatuhi, termasuk partisipasi publik dalam proses tersebut. Namun pada putusan MK 114/PUU-XX/2022 tidak ditemukan argumen eksplisit terkait uji formil Pasal 168 ayat (2). Fokus pengujian lebih diarahkan pada substansi (materil) pasal tersebut.